



PUTUSAN
Nomor 91/Pid.B/2021/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Bobby Candra Pgl. Bobby Bin Jondri
2. Tempat lahir : Taram
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 1 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Parak Baru Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kab. Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Irwandi Pgl. Iwan als. Inyia Bin Iskandar
2. Tempat lahir : Lubuk Basung
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun /28 Oktober 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Anau Kodok Kenagarian Talang Kec. Gunung Talang Kab. Solok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 91/Pid.B/2021/PN Tjp tanggal 31 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2021/PN Tjp tanggal 31 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BOBY CANDRA Pgl BOBY BIN JONDRI dan terdakwa IRWANDI Pgl IWAN Als. INYIAK BIN ISKANDAR terbukti bersalah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dalam dakwaan
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa BOBY CANDRA Pgl BOBY BIN JONDRI dan terdakwa IRWANDI Pgl IWAN Als. INYIAK BIN ISKANDAR dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun
3. Menetapkan supaya terdakwa BOBY CANDRA Pgl BOBY BIN JONDRI dan terdakwa IRWANDI Pgl IWAN Als. INYIAK BIN ISKANDAR membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BOBY CANDRA Bin JONDRI Pgl BOBY, terdakwa IRWANDI Pgl IWAN Als INYIAK bersama dengan ADEL CANDRA(perkara telah diputus) pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2020, bertempat di Jorong Parak Baru Kenagarian Taram Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dimana Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa BOBY CANDRA Bin JONDRI Pgl BOBY, terdakwa IRWANDI Pgl IWAN Als INYIAK dan ADEL CANDRA pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib di rumah kontrakan mereka di Sijunjung membicarakan tentang sepeda motor yang bisa diambil di daerah Taram dan saat itu Adel Candra mengatakan jika ia mengetahui ada sepeda motor yang biasanya diparkir diluar di Jorong Parak Baru Kenagarian Taram Kec.Harau Kab.Lima Puluh Kota tersebut, maka sepakatlah terdakwa BOBY CANDRA Bin JONDRI Pgl BOBY, terdakwa IRWANDI Pgl IWAN Als INYIAK dan ADEL CANDRA untuk pergi ke Daerah Taram kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wib berangkatlah terdakwa BOBY CANDRA Bin JONDRI Pgl BOBY, terdakwa IRWANDI Pgl IWAN Als INYIAK dan ADEL CANDRA dengan mobil Calya yang dirental oleh terdakwa BOBY CANDRA dari Sijunjung menuju Jorong Parak Baru dan sampai di Jorong Parak Baru tersebut sekitar pukul 02.30 Wib pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat hitam No.Pol BA 3992 CW yang terparkir diteras sebuah rumah di pinggir jalan, mereka berhenti sekitar 200 metera dari rumah tersebut lalu ADEL CANDRA dan Terdakwa IRWANDI turun dari mobil sedangkan terdakwa BOBY CANDRA tetap dimobil mengawasi keadaan sekitar rumah, Terdakwa Irwandi langsung menghampiri sepeda motor dan mengeluarkan letter T lalu memasukan ke lobang kunci kontak sepeda motor dan mencoba menghidupkan sepeda motor akan tetapi tidak bisa hidup sehingga akhirnya ADEL CANDRA mendorong sepeda motor ke jalan dan sekitar 150 meter mendorong ADEL CANDRA mencoba menghidupkan sepeda motor dengan cara mengengkol dan sepeda motor berhasil hidup, setelah hidup terdakwa IRWANDI membonceng ADEL CANDRA pergi ke arah daerah Mungo sedangkan BOBY CANDRA mengiringi dengan mobil dari belakang menuju ke Sijunjung.

Bahwa sepeda motor tersebut telah dijual oleh terdakwa BOBY CANDRA seharga Rp. 1.800.000,- dan uang hasil penjualan sepeda motor ini telah habis dipergunakan oleh terdakwa BOBY CANDRA Bin JONDRI Pgl BOBY, terdakwa IRWANDI Pgl IWAN Als INYIAK dan ADEL CANDRA

Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib, Andri Saputra yang memarkirkan sepeda motor Honda Beat Hitam No.Pol BA 3992 CW diteras rumah di Jorong Parak Baru mengetahui sepeda motor tersebut tidak ada lagi di teras rumah tersebut dan telah berusaha mencari di

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah sekitar rumah akan tetapi tidak ditemukan dan Andri Saputra pun memberitahukan kakaknya yang bernama Hari Darianto karena sepeda motor yang membeli adalah Hari Darianto untuk dipergunakan oleh Andri Saputra akhirnya melaporkan ke Polres 50 Kota

Bahwa akibat perbuatan terdakwa BOBY CANDRA Bin JONDRI Pgl BOBY,terdakwa IRWANDI Pgl IWAN Als INYIAK bersama dengan ADEL CANDRA(perkara telah diputus), Hari Darianto mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,-

Perbuatan terdakwa BOBY CANDRA Bin JONDRI Pgl BOBY,terdakwa IRWANDI Pgl IWAN Als INYIAK bersama dengan ADEL CANDRA(perkara telah diputus) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 4,5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hari Darianto Pgl. Ari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi pada saat itu adalah benar;
 - Bahwa saksi mengalami kehilangan sepeda motor motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BA 3992 CW an. Adrizal;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di jorong Parak Baru Kenagarian Taram Kecamatan Harau kabupaten Lima Puluh kota dimana sebelumnya sepeda motor tersebut diparkir adik saksi di teras rumah tetangga;
 - Bahwa Yang menggunakan sepeda motor tersebut sehari-hari adalah adik kandung Terdakwa bernama Andi Saputra Pgl. Andi untuk pergi bekerja ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi baru mengetahui Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari Polisi;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari pihak kepolisian sepeda motor tersebut telah ditemukan oleh Polisi di daerah Sijunjung;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi atas hilangnya sepeda motor tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil sepeda motor milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- 2. **Andri Saputra Pgl. Andi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di jorong Parak Baru Kenagarian Taram Kecamatan Harau kabupaten Lima Puluh kota;
 - Bahwa sepeda motor tersebut setelah saksi cuci lalu diparkir di teras rumah tetangga saksi dan posisi rumah tersebut kelihatan dari rumah saksi;
 - Bahwa ketika saksi parkir diteras rumah tetangga sepeda motor tersebut ada saksi kunci begitupun dengan stangnya lalu kuncinya saksi gantung di warung kakak saksi;
 - Bahwa saksi mengetahuinya ketika pulang kerumah tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIB dan abang saksi Pgl. Si Af menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut dan saksi jawab ada diteras rumah tetangga sambil melihat kearah teras rumah tersebut dan saya lihat motor tersebut sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa tidak ada yang meminta izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- 3. **Afrizal Eka Putra Pgl. Si Af** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di jorong Parak Baru Kenagarian Taram Kecamatan Harau kabupaten Lima Puluh kota;
 - Bahwa sepeda motor tersebut diparkir oleh adik saksi di teras tetangga;
 - Bahwa saksi mengetahuinya ketika membuka warung saksi pada hari kamis tanggal 3 Desember sekitar pukul 06.00 WIB, saat melihat kearah rumah tetangga saksi itu sepeda motor sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- 4. Adel Chandra dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Jorong Parak Baru Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota oleh Polisi yang berjumlah 4 orang berpakaian bebas dari Polres 50 Kota ;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi karena saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor Polisi BA 3992 CW, pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Jorong Parak Baru Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota ;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Irwandi Pgl. Iwan Bin Iskandar Alias Inyik dan Bobby Candra Bin Jondri Pgl. Bobby ;
- Bahwa Yang punya ide mengambil sepeda motor adalah Bobby Candra Bin Jondri Pgl. Bobby, pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Jorong Tanah Badantuang Kenagarian Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung, ketika saya bersama Irwandi Pgl. Iwan Bin Iskandar Alias Inyik dan Bobby Candra Bin Jondri Pgl. Bobby duduk-duduk dikamar lalu Pgl Bobby bertanya apakah Saksi tahu dimana letaknya sepeda motor diluar Taram;
- Bahwa saksi menjawab tahu tempatnya, lalu Bobby Candra Bin Jondri Pgl. Bobby mengatakan kalau ada uang besok kita rental mobil untuk pergi ke Taram, kemudian Pgl. Bobby mengajak Pgl. Inyik untuk pergi dan Pgl. Inyik menyetujuinya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WIB kami berangkat menggunakan 1 (unit) mobil merk Toyota Calya warna Putih nomor Polisi tidak saya ketahui yang dikemudikan oleh Pgl. Bobby dan sampai di Parak Baru kenagarian Taram sekitar pukul 02.30 WIB ;
- Bahwa kami bertiga langsung menuju tempat sepeda motor yang terparkir diteras rumah warga yang lokasinya sudah lebih dahulu saya tunjukkan ;
- Bahwa setelah itu Pgl. Inyik menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci leter T milik temannya namun tidak bisa menyala, lalu saya disuruh Pgl. Inyik mendorong motor tersebut lebih kurang sampai 100 meter karena kakinya sedang sakit ;
- Bahwa Pgl. Inyik dan Pgl. Bobby mengikuti saya dari belakang menggunakan mobil, kemudian Pgl. Inyik mencoba lagi menyalakan motor menggunakan kunci leter T setelah berhasil Pgl. Inyik gantian membawa motor dan saya disuruh naik keatas sepeda motor tersebut , kemudian Sepeda motor dibawa kekontrakan saya di Sijunjung;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor yang saksi ambil bersama Pgl. Inyiaq dan Pgl. Bobby adalah milik Pgl. Andi karena sebelumnya saya pernah meminjam sepeda motor tersebut yang lokasinya tidak jauh dari rumah orang tua saya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuka plat nomor sepeda motor serta yang mengganti warnanya dan Ketika diambil sepeda motor itu masih ada plat nomornya ;
- Bahwa saksi ambil sepeda motor itu saya pakai pergi bekerja kelokasi tambang emas di Sijunjung, kemudian dijual oleh Pgl. Bobby dan Pgl. Inyiaq 3 (tiga) hari setelah diambil dari Parak Baru dan Saya tidak tahu berapa harga jualnya;
- Bahwa saksi dikasih oleh Pgl. Bobby sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Pgl. Inyiaq dan Pgl. Bobby saya tidak tahu mereka dapat berapa dan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar kontrakan ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di jorong Parak Baru Kenagarian Taram Kecamatan Harau kabupaten Lima Puluh kota;
- Bahwa Terdakwa 1 mengambil sepeda 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BA 3992 CW bersama dengan Terdakwa 2 dan Adel Chandra Pgl. Adel (sudah diperiksa/diputus dalam perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa 1 tahu pemilik sepeda motor Honda Beat yang telah Terdakwa 1 ambil bersama dengan Terdakwa 2 dan Adel Chandra Pgl. Adel adalah milik saksi Andri Saputra Pgl. Andi;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Jorong Tanah Badantuang Kenagarian Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung, ketika Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 dan Adel Chandra Pgl. Adel duduk-duduk dikamar lalu Terdakwa 1 bertanya kepada Pgl. Adel apakah ia tahu dimana letaknya sepeda motor diluar Taram;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pgl. Adel menjawab tahu tempatnya, lalu Terdakwa mengatakan kalau ada uang besok kita rental mobil untuk pergi ke Taram, kemudian Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk pergi;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WIB Para Terdakwa dengan Pgl Adel berangkat menggunakan 1 (unit) mobil merk Toyota Calya warna Putih dan sampai di Parak Baru kenagarian Taram sekitar pukul 02.30 WIB;
 - Bahwa Para Terdakwa dan Pgl Adel langsung menuju tempat parkir sepeda motor yang lokasinya sudah lebih dahulu ditunjukkan oleh Pgl. Adel, setelah itu Terdakwa 2 menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci leter T namun tidak bisa menyala, lalu Terdakwa 2 menyuruh Pgl. Adel mendorong sepeda motor tersebut karena kakinya sedang sakit;
 - Bahwa Para Terdakwa mengikuti Pgl. Adel dari belakang menggunakan mobil, kemudian Terdakwa 2 mencoba lagi menyalakan motor menggunakan kunci leter T setelah berhasil Terdakwa 2 gantian membawa motor dan Pgl. Adel disuruh naik keatas sepeda motor sedangkan Terdakwa 1 mengikuti dengan mobil;
 - Bahwa sepeda motor tersebut dibawa ke Sepeda motor dibawa kekontrakan Pgl. Adel di Sijunjung;
 - Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut Tugas masing-masing yang mana Pgl. Adel sebagai penunjuk lokasi, Terdakwa 2 menyalakan mesin motor sedangkan Terdakwa 1 duduk menunggu diatas mobil;
 - Bahwa Sepeda motor dijual kepada Pgl. Edi di Jorong Kampuang Baru Kenagarian Padang Sibusuak Kecamatan Upitan Kabupaten Sijunjung sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Pgl. Adel mendapat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2 sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sisanya untuk membayar sewa 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk sewa kontrakan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Pgl Adel tidak ada izin dalam mengambil sepeda motor tersebut;
- Terdakwa 2
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di jorong Parak Baru Kenagarian Taram Kecamatan Harau kabupaten Lima Puluh kota;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 mengambil sepeda 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BA 3992 CW bersama dengan Terdakwa 2 dan Adel Chandra Pgl. Adel (sudah diperiksa/diputus dalam perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa 1 tahu pemilik sepeda motor Honda Beat yang telah Terdakwa 1 ambil bersama dengan Terdakwa 2 dan Adel Chandra Pgl. Adel adalah milik saksi Andri Saputra Pgl. Andi;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Jorong Tanah Badantuang Kenagarian Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung, ketika Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 dan Adel Chandra Pgl. Adel duduk-duduk dikamar lalu Terdakwa 1 bertanya kepada Pgl. Adel apakah ia tahu dimana letaknya sepeda motor diluar Taram;
- Bahwa Pgl. Adel menjawab tahu tempatnya, lalu Terdakwa mengatakan kalau ada uang besok kita rental mobil untuk pergi ke Taram, kemudian Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk pergi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WIB Para Terdakwa dengan Pgl Adel berangkat menggunakan 1 (unit) mobil merk Toyota Calya warna Putih dan sampai di Parak Baru kenagarian Taram sekitar pukul 02.30 WIB;
- Bahwa Para Terdakwa dan Pgl Adel langsung menuju tempat parkir sepeda motor yang lokasinya sudah lebih dahulu ditunjukkan oleh Pgl. Adel, setelah itu Terdakwa 2 menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci leter T namun tidak bisa menyala, lalu Terdakwa 2 menyuruh Pgl. Adel mendorong sepeda motor tersebut karena kakinya sedang sakit;
- Bahwa Para Terdakwa mengikuti Pgl. Adel dari belakang menggunakan mobil, kemudian Terdakwa 2 mencoba lagi menyalakan motor menggunakan kunci leter T setelah berhasil Terdakwa 2 gantian membawa motor dan Pgl. Adel disuruh naik keatas sepeda motor sedangkan Terdakwa 1 mengikuti dengan mobil;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa ke Sepeda motor dibawa kekontrakan Pgl. Adel di Sijunjung;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut Tugas masing-masing yang mana Pgl. Adel sebagai penunjuk lokasi, Terdakwa 2 menyalakan mesin motor sedangkan Terdakwa 1 duduk menunggu diatas mobil;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor dijual kepada Pgl. Edi di Jorong Kampuang Baru Kenagarian Padang Sibusuak Kecamatan Upitan Kabupaten Sijunjung sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pgl. Adel mendapat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2 sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sisanya untuk membayar sewa 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk sewa kontrakan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Pgl Adel tidak ada izin dalam mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di jorong Parak Baru Kenagarian Taram Kecamatan Harau kabupaten Lima Puluh kota;
- Bahwa Terdakwa 1 mengambil sepeda 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BA 3992 CW bersama dengan Terdakwa 2 dan Adel Chandra Pgl. Adel (sudah diperiksa/diputus dalam perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa 1 tahu pemilik sepeda motor Honda Beat yang telah Terdakwa 1 ambil bersama dengan Terdakwa 2 dan Adel Chandra Pgl. Adel adalah milik saksi Andri Saputra Pgl. Andi;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Jorong Tanah Badantuang Kenagarian Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung, ketika Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 dan Adel Chandra Pgl. Adel duduk-duduk dikamar lalu Terdakwa 1 bertanya kepada Pgl. Adel apakah ia tahu dimana letaknya sepeda motor diluar Taram;
- Bahwa Pgl. Adel menjawab tahu tempatnya, lalu Terdakwa mengatakan kalau ada uang besok kita rental mobil untuk pergi ke Taram, kemudian Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk pergi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WIB Para Terdakwa dengan Pgl Adel berangkat menggunakan 1 (unit) mobil

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Toyota Calya warna Putih dan sampai di Parak Baru kenagarian Taram sekitar pukul 02.30 WIB;

- Bahwa Para Terdakwa dan Pgl Adel langsung menuju tempat parkir sepeda motor yang lokasinya sudah lebih dahulu ditunjukkan oleh Pgl. Adel, setelah itu Terdakwa 2 menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci leter T namun tidak bisa menyala, lalu Terdakwa 2 menyuruh Pgl. Adel mendorong sepeda motor tersebut karena kakinya sedang sakit;
- Bahwa Para Terdakwa mengikuti Pgl. Adel dari belakang menggunakan mobil, kemudian Terdakwa 2 mencoba lagi menyalakan motor menggunakan kunci leter T setelah berhasil Terdakwa 2 gantian membawa motor dan Pgl. Adel disuruh naik keatas sepeda motor sedangkan Terdakwa 1 mengikuti dengan mobil;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa ke Sepeda motor dibawa kekontrakan Pgl. Adel di Sijunjung;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut Tugas masing-masing yang mana Pgl. Adel sebagai penunjuk lokasi, Terdakwa 2 menyalakan mesin motor sedangkan Terdakwa 1 duduk menunggu diatas mobil;
- Bahwa Sepeda motor dijual kepada Pgl. Edi di Jorong Kampuang Baru Kenagarian Padang Sibusuak Kecamatan Upitan Kabupaten Sijunjung sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pgl. Adel mendapat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2 sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sisanya untuk membayar sewa 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk sewa kontrakan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Pgl Adel tidak ada izin dalam mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Tjp



2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Bobby Candra Pgl. Bobby Bin Jondri dan Irwandi Pgl. Iwan als. Inyik Bin Iskandar sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Para Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*), sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorie van Toelichting (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);

Menimbang, bahwa yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah disyaratkan bahwa maksud Pelaku adalah untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya dan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut dilakukan secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya atau perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di jorong Parak Baru Kenagarian Taram Kecamatan Harau kabupaten Lima Puluh kota Terdakwa 1 mengambil sepeda 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BA 3992 CW bersama dengan Terdakwa 2 dan Adel Chandra Pgl. Adel (sudah diperiksa/diputus dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Jorong Tanah Badantuang Kenagarian Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung, ketika Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 dan Adel Chandra Pgl. Adel duduk-duduk dikamar lalu Terdakwa 1 bertanya kepada Pgl. Adel apakah ia tahu dimana letaknya sepeda motor diluar Taram. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WIB Para Terdakwa dengan Pgl Adel berangkat menggunakan 1 (unit) mobil merk Toyota Calya warna Putih dan sampai di Parak Baru kenagarian Taram sekitar pukul 02.30 WIB;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Pgl Adel langsung menuju tempat parkir sepeda motor yang lokasinya sudah lebih dahulu ditunjukkan oleh Pgl. Adel, setelah itu Terdakwa 2 menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci leter T namun tidak bisa menyala, lalu Terdakwa 2 menyuruh Pgl. Adel mendorong sepeda motor tersebut karena kakinya sedang sakit;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Tjp



Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengikuti Pgl. Adel dari belakang menggunakan mobil, kemudian Terdakwa 2 mencoba lagi menyalakan motor menggunakan kunci leter T setelah berhasil Terdakwa 2 gantian membawa motor dan Pgl. Adel disuruh naik keatas sepeda motor sedangkan Terdakwa 1 mengikuti dengan mobil. Sepeda motor tersebut dibawa ke Sepeda motor dibawa kekontrakan Pgl. Adel di Sijunjung;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama dengan Pgl Adel tidak ada izin dalam mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;” telah terpenuhi;

Ad.3 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah Istilah “bersama-sama/bersekutu” (“*verenigde personen*”) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama dan para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (“*gezamenlijk opzet*”) untuk melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BA 3992 CW, Para Terdakwa memiliki peran masing-masing yaitu Pgl. Adel sebagai penunjuk lokasi, Terdakwa 2 menyalakan mesin motor sedangkan Terdakwa 1 duduk menunggu diatas mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifal alternatif sehingga apabila salah satu saja terpenuhi maka untuk unsur ini sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Polisi BA 3992 CW Terdakwa 2 menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci leter T dengan cara dipaksa sehingga membuat ruang kunci dari sepeda motor tersebut menjadi rusak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “pencurian yang dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, agar dipertimbangkan lebih lanjut dalam alasan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dipidana;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Bobby Candra Pgl. Bobby Bin Jondri dan Terdakwa 2 Irwandi Pgl. Iwan als. Inyik Bin Iskandar terbukti secara

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, oleh kami, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggang, S.H., Hari Muktiyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Bestari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Selmadera, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henki Sitanggang, S.H.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.

Hari Muktiyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Linda Bestari